


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN POIN
APLIKASI TIK TOK DENGAN SALDO DANA**

(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Tik Tok di Desa Pengebatan Kec.

Karanglewas Kab. Banyumas)



3/5
Ace Muryanti
Pembimbing
Hasanah.

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

AFIFAH ALFARIZA PUTRI

NIM. 1717301048

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya ,

Nama : Afifah Alfariza Putri

NIM : 1717301048

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Aplikasi Tik Tok Dengan Saldo Dana (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Tik Tok di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 3 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Afifah Alfariza Putri

NIM. 1717301048



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Aplikasi Tik Tok Dengan Saldo Dana
(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Tik Tok di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas)**

Yang disusun oleh Afifah Alfariza Putri (NIM. 1717301048) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP.19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III

Hasanudin, B.Sc., M.Sv.
NIP. 19850115201903 1 008

Purwokerto, 27 Juni 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Mawardi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Afifah Alfariza Putri
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Afifah Alfariza Putri
NIM : 1717301048
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Aplikasi Tik Tok Dengan Saldo Dana (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Tik Tok di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing, 3 Juni 2022


Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115201903 1 008

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(Q.S An-Nisa ayat 58)



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur saya kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambumu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, semoga syafaatnya selalu menyertai kami sebagai umatnya Amiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan ku persembahkan skripsi ini teruntuk:

Kedua orangtua tercinta yang saya sayangi yang telah merawat, membesarkan dan menjaga saya dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada saya.

Dosen pembimbing saya Bapak Hasanudin, B.Sc., M.Sy. yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis ḥ:

مصلحة مرسله	Ditulis <i>Maṣlahah Mursalah</i>
جعالة	Ditulis <i>Ju'alah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
وَحَرَّمَ الرَّبَّ	Ditulis <i>wa ḥarrama ar-ribā</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
الْبَيْعُ	Ditulis <i>al-bai'u</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الرِّبَا	Ditulis <i>ar-Ribā</i>
الطَّارِقُ	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
--------	------------------------

تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أفضل	Ditulis <i>afḍalu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa aḥallallāhu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā*

وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ḥarramarribā atau wa ḥarrama ar-ribā*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Aplikasi Tik Tok Dengan Saldo Dana (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Tik Tok di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas)”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hasanudin, B.Sc., M.Sy. Dosen Pembimbingku yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulisan arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
8. Teruntuk kedua orang tua saya yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala Desa dan seluruh jajaran pemerintah Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, terima kasih atas pengalaman dan ilmunya.
10. Teman-teman Fakultas Syari'ah terkhusus Prodi Hukum Ekonomi Syariah B 2017 yang telah berproses bersama dalam menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat.

11. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.


Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh ari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 17 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Afifah Alfariza Putri
NIM. 1717301048



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN POIN
APLIKASI TIK TOK DENGAN SALDO DANA
(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Tik Tok di Desa Pengebetan Kec.
Karanglewas Kab. Banyumas)**

ABSTRAK

Afifah Alfariza Putri

NIM. 1717301048

Media sosial menjadi kebutuhan penting hidup manusia saat ini, selain mejadi tempat interaksi sosial serta untuk memperluas jenjang sosial bahwasanya media sosial ini yakni aplikasi Tik Tok. Pada Aplikasi Tik Tok terdapat fitur untuk pengguna dapat mengumpulkan Koin Tik Tok dan dapat ditukarkan dengan uang Rupiah melalui Aplikasi dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap penukaran Poin Aplikasi Tik Tok dengan saldo dana di Desa Pengebetan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) di Desa Pengebetan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* yaitu jenis pendekatan yang menggunkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Ilmuwan hukum. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Dari implemantasi akad *ju'alah* berdasar rukun dan syarat yang ada dengan penggunaan aplikasi Tik Tok serta mengumpulkan poin Tik Tok maka hal tersebut diperboleh menurut Islam asalkan harus memenuhi beberapa ketentuan agar akad *ju'alah* tidak rusak, antara lain Pengguna sudah berumur 18 tahun dan memiliki Kartu tanda penduduk sebagai syarat sinkonisasi dengan *e-wallet* Aplikasi Dana dan Pengguna wajib menghindari konten konten yang berbau pornografi karena hal tersebut merupakan perbuatan zina dan dilarang oleh agama Islam. Transaksi penukaran Pon Tik Tok dengan dengan Uang Rupiah sudah sesuai dengan rukun dan syarat *sarf*. Poin Tik Tok Merupakan poin virtual yang dikeluarkan oleh aplikasi Tik Tok yang sudah developer Tik Tok jelaskan mengenai kadar nilai tukar dengan uang rupiah.

Kata kunci : *Hukum Islam, Poin Aplikasi Tik Tok, Saldo Dana, Desa Pengebetan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas.*

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL

.....

i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

.....

ii

HALAMAN PENGESAHAN

.....

iii

HALAMAN NOTA DINAS

PEMBIMBING

.....

iv

HALAMAN

MOTTO


.....

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

.....

vi



HALAMAN PEDOMAN

TRANSLITRASI

.....

vii

HALAMAN KATA PENGANTAR

.....

xiii

HALAMAN

ABSTRAK

.....

xvi

DAFTAR

ISI

.....

xvii

DAFTAR

LAMPIRAN

.....


xx

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 9

C. Rumusan Masalah 10



	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
	E. Kajian Pustaka.....	12
	F. Kerangka Teori.....	15
	G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG <i>JU'ALAH</i>, TUKAR MENUKAR, POIN TIK TOK, DAN APLIKASI DANA	
	A. <i>Ju'alah</i>	20
	B. Tukar Menukar	30
	C. Poin Tik Tok.....	37
	D. Aplikasi Dana	39
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	42
	B. Sumber Data.....	43
	C. Metode Pengumpulan Data.....	44
	D. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN POIN APLIKASI TIK TOK DENGAN SALDO DANA STUDI KASUS DI DESA PENGEBATAN KEC. KARANGLEWAS KAB. BANYUMAS	
	A. Gambaran Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas	
	
	47

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Dan Mekanisme Pengguna Aplikasi Tik Tok di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas

.....

60

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Aplikasi Tik Tok Dengan Saldo Dana Di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas

.....

70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

.....

81

B. Saran

.....

82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 5 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 8 Sertifikat PPL

Lampiran 9 Sertifikat KKN

Lampiran 10 Sertifikat Opak Dema I

Lampiran 11 Sertifikat Opak Dema F

Lampiran 12 Sertifikat Pendidikan Pemakai Perpustakaan

Lampiran 13 Sertifikat Dikpol

Lampiran 14 Sertifikat Talkshow Digital Preneur

Lampiran 15 Sertifikat Seminar Nasional

Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang paripurna, memiliki perhatian serius terhadap dinamika sosial-ekonomi umat. Sebab aktivitas sosial ekonomi merupakan salah satu dari enam asas primer kehidupan (*Al- Mabādi as-sittah*), yang menjadi cita-cita Islam (*Maqāṣid as-syari'ah*), dimana Islam hadir untuk melindunginya. Yaitu perlindungan agama (*Ḥifẓ ad-Din*) perlindungan jiwa (*Ḥifẓ an-Nafs*), perlindungan intelektual (*Ḥifẓ al-Aql*), perlindungan garis geneologi (*Ḥifẓ an-Nasl*), perlindungan properti (*Ḥifẓ al-Amāl*), dan perlindungan harga diri (*Ḥifẓ 'Irdli*).¹

Islam juga merupakan agama yang komprehensif atau agama yang *rahmatan li al-'ālamīn* yakni agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah di sampaikan nabi muhammad saw. Salah satu bidang yang telah diatur adalah masalah aturan hukum baik secara individual maupun sosial². Adapun aturan hukum secara individual yakni kegiatan ibadah *maḥḍah* yang hubungan langsung dengan sang pencipta yaitu Allah SWT, sedangkan aturan hukum secara sosial yakni hubungan manusia dengan manusia lain.

Setelah perkembangan zaman sudah tidak bisa kita hindari maka kita harus dituntut mengikuti perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan.

¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Mu'āmalah*, Mudaimullah azza (ed.), (Kediri : Lirboyo Press, 2013), hlm. IX.

² Ismail Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik dan Kontenporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

Peran serta masarakat sangat penting dalam membangun perubahan menuju aspek yang modern. Dunia perekonomian merupakan salah satu dari berbagai aspek yang mengalami perkembangan guna memenuhi perkembangan zaman. Dalam perihal perekonomian, tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan usaha perdagangan yang di lakukan oleh individu maupun kelompok orang guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang di sebut bisnis.³

Dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kini manusia dihadapkan dengan fenomena masyarakat yang dulunya tidak bisa jadi bisa dan kelamaan menjadi terbiasa atau kebiasaan, bisa digambarkan dimana unsur *mu'āmalah* secara "*bathiniyah*" lebih di dominasi oleh beberapa kalangan dari pada *zhahiriyah*nya. Inilah fenomena yang terjadi saat ini, dimana ketika belum dihadapkan pada era ini maka bermu'āmalah akan dipraktakan oleh manusia dengan secara langsung seperti jual beli, silaturahmi, mencari hiburan dll. Pada zaman sekarang ini banak sarana yang sudah disediakan secara instan di media sosial. Beberapa sarana *mu'āmalah bhatiniyah* bermunculan di antaranya adalah gadget yang salah satunya menyediakan konten aplikasi yang di gandrungi oleh banyak sosialitas.⁴

³ Muhammad Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta : Andi, 2005), hlm. 46.

⁴ Niswatul malihah, "Tik Tok dalam prespektif al-Qur'an", *At-Tahfiz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No.1, Juli-Desember 2019, hlm. 40-57.

Penggunaan teknologi khususnya internet saat ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa, mungkin pada saat zaman dahulu kita mengetahui bahwa yang bisa menggunakan dan mengakses internet itu hanya orang-orang tertentu saja dan tidak semua orang bisa mengakses internet. Akan tetapi sekarang, dari semua kalangan sudah bisa mengakses internet. Anak-anak, remaja hingga orang tua saat ini tidak bisa di pungkiri bahwa dalam satu hari pasti mereka mengakses dan menggunakan internet atau media sosial. Di dukung juga dengan faktor lain seperti banyaknya provider yang menyediakan layanan internet dengan harga terjangkau serta teknologi untuk mengakses internet seperti halnya gadget, yang saat ini sudah banyak ragam dan variannya baik harga yang mahal maupun terjangkau, nantinya membuat semua kalangan masyarakat saat ini bisa mengakses internet dengan mudah.

Media sosial menjadi kebutuhan penting hidup manusia saat ini, selain menjadi tempat interaksi sosial serta untuk memperluas jengjang sosial bahwasanya media sosial ini yakni aplikasi Tik Tok. Aplikasi Tik Tok merupakan aplikasi media sosial terbaru yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagai video menarik. Berinteraksi dalam berkomentar maupun chat pribadi. Aplikasi ini juga menghadirkan special effect yang menarik dan mudah digunakan. Sehingga semua orang bisa membuat sebuah video yang keren, karena hal ini lah aplikasi Tik Tok menjadi banyak pengguna. Terbukti dengan ranting yang di dapatkan dari

playstore aplikasi tersebut di beri rating 4,6 dari 5 bintang terbaik dan sekitar 27,827 pengguna di seluruh dunia.⁵

Menurut Almanissa Milani selaku pengguna aplikasi Tik Tok di Desa Pengebatan Banyumas bahwasanya ketika dia belum mengenal Tik Tok saya sedang berada di perkumpulan dengan teman-temannya ia melihat Athifa yang sedang keasikan dengan handphonenya sedang membuat video dirinya, setelah video itu jadi hasilnya lumayan memuaskan. Almanissa pun meminta ke Athifa untuk dikirim aplikasi tersebut ke handphone Almanissa dengan memasukkan kode *referal*.⁶ Setelah mengirim ternyata untuk aplikasi Tik Tok itu sendiri memiliki fitur lain yakni fitur Tik Tok cash, untuk mendapatkan poin di Tik Tok. Dengan jalan membaca berita yang di sajikan oleh aplikasi. Dari akses setiap berita, pengguna aplikasi mendapatkan 50 poin dan ketika melihat video yang durasi menit sampai 30 menit sehari untuk menyelesaikan misi maka akan memperoleh tambahan hingga 15.000 poin Tik Tok perhari.⁷

Pada masa pandemi covid-19 bahwasanya beberapa warga Desa Pengebatan khususnya para pelajar sekarang banyak menggunakan aplikasi Tik Tok tersebut, dikarenakan selagi dapat teman sosialita dan juga bisa menghasilkan poin dan nantinya bisa di tukarkan akan menjadi uang.

⁵ Demmy Deriyanto, "Presepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Terhadap Pengguna Aplikasi Titok", *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.7, No.2, 2018. hlm. 77-83.

⁶ Wawancara Amelia azizah pada tanggal 17 juni 2021.

⁷ Sukindar, "Butuh Pendapatan Tambahan? Ini Cara Mengubah Poin Tik Tok Menjadi SaldoDANA", <https://www.google.com/amp/s/gadgetren.com/2021/01/06/cara-mengubah-poin-Tik-Tok-menjadi-saldo-dana-127146/amp/> di akses pada tanggal 15 Juni 2021.

Adapun dalam perihal penukaran di aplikasi ada batasan tertentu dimana berapa poin yang harus di penuhi untuk di tukar menjadi nilai rupiah, perihal perhitungannya misal 1.000 poin di bagi 10 maka akan dinilai Rp. 100, 10.000 poin di bagi 10 maka akan dinilai Rp. 1.000, 100.000 poin di bagi 10 maka akan dinilai Rp. 10.000 dan untuk 1.000.000 poin dibagi 10 maka akan dinilai Rp. 100.000. Oleh karena itu, sebagian masyarakat di Desa Pengebatan banyak menggunakan aplikasi Tik Tok untuk memperoleh uang sebagai pekerjaan sampingan.

Transaksi penukaran poin di aplikasi Tik Tok tersebut apakah dinilai mengandung unsur yang tidak di bolehkan oleh sebagian intelektual muslim, tetapai apakah model transaksi tersebut juga dapat divonis begitu saja sebagai sesuatu yang termasuk tidak diperbolehkan. Hal ini mengingat banyak terdapat unsur kemaslahatan bagi para pihak yang ditimbulkan oleh praktik ini. Untuk sampai pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena tersebut, perlulah dikemukakan pandangan hukum Islam terhadap praktik penukaran uang tersebut agar hukum Islam tidak terkesan kaku serta benar-benar mampu merealisasikan tujuan Islam yang sebenarnya, yakni kemaslahatan dan keadilan.

Secara hikmah, akad *Ju'alah* merupakan akad yang menjadi solusi alternatif dari pelayanan jasa yang secara hukum tidak memungkinkan di akadi *Ijārah*, karena dalam akad *Ju'alah*, terdapat kelonggaram-kelonggaran

syarat yang tidak ditemukan dalam akad *Ijārah*, seperti legalitas *Ju'ālah* pada pekerjaan atau pelaku *maj'ul lah* yang tidak jelas *majhul*.⁸

Banyak dalil yang menunjukkan tentang *ju'ālah*, termasuk dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Salah satu ayat yang mengandung *ju'ālah* adalah surat Yusuf 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata : “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Dalam *ju'ālah* atau bonus, Islam memberikan ketentuan dasar bahwa kedua belah pihak harus membuat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian mengenai jenis pekerjaan, jumlah komisi yang jelas, imbalan tidak boleh diraih kecuali setelah selesai pekerjaannya sehingga keadaan *al-Ji'alah* itu hendaknya ditemukan, uang atau barang sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan.⁹

Akan tetapi disisi lain, Muhammad Syamsudin selaku Direktur el-Samsi (Lembaga Studi Akad Mu'āmalah Syariah Indonesia) berpendapat bahwa ada sejumlah *'illat* yang menyebabkan penghasilan dari Tik Tok itu diharamkan, antara lain: Uang yang diberikan oleh Tik Tok ke konsumen pada saat awal menginstall dan mengajak teman untuk menginstall, adalah bagian dari tindak risywah. Risywah itu adalah suap yang diberikan kepada orang lain agar memuluskan kemauan dari perusahaan guna memperbesar

⁸ Darmansyah Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Mu'āmalah* (Kediri, Lirboyo Pers, 2013), hlm 297.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'āmalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 207.

peluang banyaknya penginstall aplikasi dan pelaku yang melakukan Topping Up diamond. Bertindak selaku penyuap dan yang disuap adalah haram. Gaji yang diperoleh oleh streamer tidak berasal dari perusahaan, melainkan berasal dari penonton lain yang menginstall aplikasi. Aplikasi Tik Tok mengais keuntungan dengan melakukan pengelabuan terhadap user dengan dalih memberikan pendapatan.¹⁰

Alasan mengapa penulis ingin mencari tau tentang sistem penukaran point pada aplikasi Tik Tok ini ialah karena pada era revolusi industri 4.0 yang sudah sangat maju dan berkembang dengan pesat seperti saat ini, teknologi digital pun juga berkembang dengan sangat pesat dan tak terduga. Salah satu perkembangan teknologi yang paling kita rasakan kehadirannya adalah internet. Teknologi digital saat ini seperti menjadi salah satu hal pokok yang sangat penting bagi kehidupan umat millennial. Pada era ini banyak sekali terdapat hal-hal yang dapat dilakukan dengan teknologi, salah satu contohnya adalah untuk berkreasi dan berkomunikasi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya media baru yang kini mulai muncul dan diminati oleh masyarakat luas baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Contoh media baru yang muncul dan saat ini berkembang dengan pesat di Indonesia yakni Tik Tok, Instagram, Youtube, dan lain sebagainya. Namun, diantara berbagai media baru tersebut, media yang kini sedang banyak di gandrungi

¹⁰ El-Samsi, "Halalkah Penghasilan dari Tik Tok dan Snack Video?", [https://el-samsi.com/halalkah-penghasilan-dari-Tik Tok-dan-snack-video/](https://el-samsi.com/halalkah-penghasilan-dari-Tik-Tok-dan-snack-video/) di akses pada tanggal 05 Agustus 2021.

oleh masyarakat Indonesia adalah Tik Tok.¹¹ Hal yang sangat menarik untuk diteliti adalah sistem penukaran point pada aplikasi tersebut, yang mana penukaran point ini adalah suatu hal yang baru dan dari pandang hukum Islam sendiri penukaran point aplikasi Tik Tok itu perlu diketahui status hukumnya. Selain itu pembahasannya juga sesuai dengan ilmu yang penulis pelajari di bidang muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis melakukan penelitian di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dikarenakan menurut wikipedia jumlah penduduk di Desa Pangebatan adalah sebanyak 6.316 jiwa. Dan melalui observasi, penulis menjumpai banyak sekali remaja di Desa Pangebatan yang menggunakan aplikasi Tik Tok dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu penelitian dilakukan di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dikarenakan lokasi penelitian lebih dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga lebih efektif dan efisien baik dari waktu maupun biaya operasional penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu mengenai akad dan mekanisme yang ada di aplikasi Tik Tok, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Oleh karena itu penulis akan meneliti dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

¹¹ Satria Cakra, “Dampak Tik Tok pada Generasi Sosial Millennial” <https://kumparan.com/satria-cakra/dampak-tik-tok-pada-generasi-sosial-millennial-1v1sLqjPUCP> diakses pada 15 Agustus 2020.

PENUKARAN POIN APLIKASI TIK TOK DENGAN SALDO DANA
(Studi Kasus di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah serta sebagai acuan pembahasan-pembahasan selanjutnya maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Zainudin Ali adalah Hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil Ijtihad dari para mujahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyās* dan *ijtihad* lainnya.¹² Hukum Islam yang akan penulis tuangkan dalam skripsi ini adalah mencakup kajian Al-Qur'an, Al-Hadits, dan menurut para ulama.

2. Aplikasi Tik Tok

Aplikasi Tik Tok adalah sebuah jaringan sosial media dan *platform* video musik tiongkok yang diluncurkan oleh perusahaan *btendence* pada september 2016 diciptakan oleh Zhang Yiming. Aplikasi ini digunakan oleh pengguna untuk mengunggah video mereka sendiri yang kemudian di bagikan kepada pengguna aplikasi Tik Tok lainnya. Aplikasi ini adalah aplikasi musik ang digunakan dengan cara

¹² Barzah Latupono, dkk., *Buku Ajar Hukum Islam ed. Revisi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 3.

lip-sinc dengan durasi sekitar 15 detik. Sepanjang quartal pertama (Q1) 2018. Tik Tok mengukuhkan diri sebagai aplikasi paling banyak di unduh yakni 485 juta kali.¹³

3. DANA

DANA adalah dompet digital Indonesia yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi nontunai dan nonkartu secara digital, baik online maupun offline dapat berjalan dengan cepat, praktis dan tetap terjamin keamanannya.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Aplikasi Tik Tok merupakan salah satu aplikasi yang didalamnya kita dapat memperoleh point yang dapat menghasilkan uang. Caranya yaitu antara lain dengan cara kita menonton video di Aplikasi Tik Tok tersebut selama beberapa menit dan kita mengundang orang lain untuk mendownload Tik Tok lalu memasukan kode *referral*, maka kita memperoleh point yang bisa ditukar dengan saldo dana. Point Aplikasi Tik Tok ini merupakan hal baru, maka dari itu diperlukan adanya penelitian mengenai hal tersebut berdasarkan tinjauan Hukum Islam, apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum. Oleh karena itu, disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

¹³ Alfiana Yuniar Rahmawati, “Pengaruh Intensitas Menggunakan Aplikasi Tik Tok Terhadap Perilaku Narsisme Remaja Muslim Komunitas Muser Jogja Squad”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019, hlm. 3.

¹⁴ Anonim, “Tentang DANA”, <https://www.dana.id/about> diakses pada tanggal 22 Juli 2021.

1. Bagaimana Hukum Islam Terhadap Akad Dan Mekanisme Pengguna Aplikasi Tik Tok di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran Poin pada Aplikasi Tik Tok dengan Saldo Dana di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas kab. Banyumas?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis Hukum Islam Terhadap Akad Dan Mekanisme Pengguna Aplikasi Tik Tok di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas.
- b. Untuk mengetahui aspek tinjauan hukum islam terhadap penukaran poin aplikasi Tik Tok dengan saldo dana di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas

2. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui tujuan dari permasalahan diatas, manfaat yang akan dicapai dalam penelitian hukum ini baik yang bersifat adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penyusun

Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan menguji pengetahuan yang telah di dapat ketika masa perkuliahan.

b. Bagi akademisi

Untuk menambah referensi dan pemahaman tentang hukum penukaran poin aplikasi Tik Tok dengan saldo dana. Serta hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pustaka bagi yang berminat meneliti kajian dalam hukum ekonomi Islam tersebut.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi tentang hukum ekonomi Islam agar menjadi acuan bagi pengguna aplikasi Tik Tok dan masarakat yang berperan dalam sehari-hari.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu bagian yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti, dengan melakukan penelaah kembali terhadap penelitian yang hampir sama dan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang di teliti. Dan beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting.

Dari beberapa penelitian yang penulis telaah, sudah banyak yang meneliti tentang Tik Tok, akan tetapi belum ada yang meneliti yang khususnya membahas penukaran poin aplikasi tik tok dengan saldo dana.

Oleh karena itu untuk mempermudah pembaca dalam membedakan skripsi penulis dengan penelitian lain, penulis akan ringkas sebagai berikut :

Tabel 1 Rangkuman Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nora Usrina	Pengaruh media sosial Tik Tok Terhadap Gaya Komunikasi santri taman pendidikan al-Qur'an ar-Risalah. ¹⁵	Sama-sama membahas mengenai aplikasi Tik Tok	Terkait objek penelitian berbeda antara penukaran poin aplikasi Tik Tok dengan pengaruh media sosial di kalangan santri taman Pendidikan al-Qur'an ar-Risalah
2	Ida Bagus Reza Adi Dharma	Prespektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tik Tok Berkonten Pornografi. ¹⁶	Dalam pembahasan skripsi ini sama-sama membahas mengenai aplikasi Tik Tok	Objek penelitian berbeda antara penukaran poin aplikasi Tik Tok dengan pandangan hukum pidana penggunaan aplikasi Tik Tok yang berkonten pornografi

¹⁵ Nora Usrina, "Pengaruh Media Sosial Tik Tok Terhadap Gaya Komunikasi Santri Taman Pendidikan al-Qur'an ar-Risalah", Universitas Islam Negeri ar-Ranry Banda Aceh, 2021.

¹⁶ Ida Bagus Reza Adi Dharma, "Prespektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tik Tok Berkonten Pornografi", Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

3	Meti Mulia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Game Online Domino Qiu-qiu Dengan Pulsa <i>Handphone</i> . ¹⁷	Persamaan yang dikaji yaitu sama sama pembahasan mengenai penukaran poin pada aplikasi	Perbedaanya yakni pembahasannya penukaran poin pada aplikasi Online Domino Qiu-Qiu dengan pulsa sedangkan penulis membahas tentang penukaran poin aplikasi Tik Tok dengan saldo Dana
4	Alfiana Yuniar Rahmawati	Pengaruh Intensitas Menggunakan Aplikasi Tik Tok Terhadap Perilaku Narsisme Remaja Muslim Komunitas Muser Jogja Squad. ¹⁸	Sama-sama pembahasan mengenai aplikasi Tik Tok	Objek penelitian berbeda antara pengaruh perilaku narsisme pengguna aplikasi Tik Tok sedangkan penulis membahas tentang penukaran poin aplikasi Tik Tok dengan saldo Dana
5	Bagus Prianbodo	Pengaruh Tik Tok Terhadap Kreativitas	Sama-sama pembahasan mengenai aplikasi Tik Tok	Perbedaan antara pengaruh kreativitas penggunaan aplikasi Tik Tok dan penukaran poin

¹⁷ Meti Mulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Game Online Domino Qiu-qiu Dengan Pulsa *Handphone* (studi kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.

¹⁸ Alfiana Yuniar Rahmawati, "Pengaruh Intensitas Menggunakan Aplikasi Tik Tok Terhadap Perilaku Narsisme Remaja Muslim Komunitas Muser Jogja Squad". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

		Remaja Surabaya. ¹⁹		aplikasi Tik Tok dengan saldo Dana
6	Niswatul malihah	Tik Tok Dalam Prespektif al-Qur'an. ²⁰	Sama -sama pembahasan mengenai Tik Tok	Objek penelitian berbeda antara pandangan al-Qur'an mengenai Tik Tok dan penukaran poin aplikasi Tik Tok dengan saldo Dana
7	Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf	Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang diupload di Aplikasi Tik Tok. ²¹	Sama-sama pembahasan mengenai aplikasi Tik Tok	Objek penelitian berbeda antara pembahasan mengenai perlindungan hukum hak cipta musik di Tik Tok dan penukaran poin aplikasi Tik Tok dengan saldo Dana

F. Kerangka Teori

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, hukum Islam (fiqh) ini merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah

¹⁹ Bagus Prianbodo, "Pengaruh Tik Tok Terhadap Kreativitas Remaja Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, 2018.

²⁰ Niswatul malihah, "Tik Tok dalam prespektif al-Qur'an", *At-Tahfiz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No.1, Juli-Desember 2019, hlm. 40-57.

²¹ Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tik Tok", *Law, Development & Justice Review*, Vol. 4 No.1, Mei 2021, hlm. 29-44.

fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqh *mu'āmalah*. Kaidah fiqh muamalahnya adalah:

أَلَّا صُلِّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِإِباحَةٍ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam *mu'āmalah* adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (al-Qur'an maupun Hadits), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Kaidah fiqh *mu'āmalah* yang ditulis di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan *mu'āmalah* yang notabene urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya. Selama hal tersebut tidak ada dalam ketentuan yang melarangnya.²²

Dalam Islam kegiatan *mu'āmalah* telah diatur di dalamnya, termasuk seperti transaksi di aplikasi Tik Tok, bahwasanya transaksi aplikasi tersebut termasuk ke dalam akad *ju'ālah*. Secara etismologis, *ju'ālah* adalah memberikan upahatau (*Ja'i*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya. Misalnya orang yang mengembalikan hewan yang tersesat (dhalalh), mengembalikan budak ang kabur, membangun tembok, menjahit

²² Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta : Gema Insani, 2012), hlm.

pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Sedangkang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'ālah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak ke dua atas pelaksanaan tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.²³

Dalam *ju'ālah* atau bonus, Islam memberikan ketentuan dasar bahwa kedua belah pihak harus membuat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian mengenai jenis pekerjaan, jumlah komisi yang jelas, imbalan tidak boleh diraih kecuali setelah selesainya amal/pekerjaan, keadaan *Al-Ji'alah* iu hendaknya ditentukan, uang atau barang sebelum mengerjakan pekerjaan.²⁴

Pengertian tukar menukar bahwasanya pertukaran berarti penyerahan suatu komoditi sebagai alat penukar komoditi lain. Bisa juga berarti pertukaran dari suatu komoditi dengan komoditi lainnya, atau satu komoditi di tukar dengan uang, ada juga perdagangan secara konvensional yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain, adapun menurut pasal 1451 KUH Perdata, perjanjian tukar menukar adalah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.

²³ Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Mu'āmalah*, hlm. 314.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'āmalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014). hlm. 207.

Menurut ahli fikih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan kaihklasan/kerelaan. Dan menurut Chairuman Pasaribu mengutarakan bahwa tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi kedalam lima bab. Tiap bab terdiri dari sub-sub yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penyusunannya yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi, diantaranya beris tentang latarbelakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian telaah pustaka, kerangkateori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang *ju'ālah*, Tukar Menukar, Poin Tik Tok, Dan Aplikasi Dana

Dalam bab ini merupakan landasan teori masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu mengenai konsep *Ju'ālah* dalam hukum Islam dan bonus (*Ju'ālah*) dalam Fatwa DSN-MUI dan kompilasi Hukum ekonomi Syariah, Tukar Menukar, Poin Tik Tok, Dan Aplikasi Dana yang digunakan untuk analisis data yang diperoleh.

²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 71.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran poin Aplikasi TIK TOK dengan saldo Dana (Studi Kasus di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas.

Bab ini merupakan pokok dari skripsi yang memaparkan tentang gambaran umum Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, analisis Hukum Islam Terhadap Akad Dan Mekanisme Pengguna Aplikasi Tik Tok di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas dan analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran Poin pada Aplikasi Tik Tok dengan Saldo Dana di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas kab. Banyumas.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *JU'ĀLAH*, TUKAR MENUKAR, POIN TIK TOK, DAN APLIKASI DANA

A. *Ju'ālah*

1. Definisi *Ju'ālah*

Ju'ālah yang kerap disebut juga dengan *ja'ālah*, *ji'ālah*, atau *ja'īlah*, semuanya berasal dari kata *fi'il māḍī* yang merupakan bentuk dasar dalam bahasa Arab *ja'ala* جعل.²⁶ *ji'ālah* berarti meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Misalnya, seseorang kehilangan kuda, dia berkata, "Barang siapa yang men dapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku, aku bayar sekian".²⁷ Sementara *al-Ju'ī* berarti pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kepandaian dari seorang guru, atau pencari/penemu hamba yang lari.²⁸

²⁶ Muhamad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 265.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hlm. 305.

²⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fikih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali dan Achmad Zaidan (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 101.

Akad *ju'ālah* secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad *ju'ālah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka *ju'ālah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut *syara'*, akad *ju'ālah'ālah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.²⁹

Ulama Malikiyah mendefinisikan akad *ju'ālah* sebagai akad sewa atas manfaat yang diduga dapat tercapai. Hal ini seperti perkataan seseorang, "Barang siapa yang bisa mengembalikan binatang tunggangan saya yang kabur atau lari, atau barang milik saya yang hilang, atau yang bisa mengurus kebun saya ini, atau menggali sumur untuk saya hingga saya menemukan air atau menjahit baju atau kemeja untuksaya, maka dia akan mendapatkan sekian".³⁰

Menurut Sayyid Sabiq *ju'ālah* adalah kerjasama atas manfaat yang diprediksi adanya, seperti orang yang berkomitmen untuk memberikan upah tertentu kepada siapapun yang dapat mengembalikan barangnya yang hilang, hewan kendaraannya yang melarikan diri,

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 432.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 432.

membangun temboknya, menggali sumurnya hingga mendapatkan air, membimbing anaknya untuk menghafal al-Qur'an, mengobati orang sakit hingga sembuh, atau meraih kemenangan dalam perlombaan, dan lain sebagainya.³¹

Pengupahan (*ju'ālah*) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedang kan pengupahan (*ju'ālah*) menurut syariah, al-Jazairi, dalam Ismail Nawawi, menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.³²

Istilah *ju'ālah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'ālah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.³³

Pengertian upah menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah uang atau alat pembayaran lain yang dibayarkan sebagai

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 400.

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm. 188-189.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 141.

pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.³⁴

Sedangkan upah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu jasa dan atau pekerjaan yang telah atau sedang dilakukan.³⁵

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ju'alah* dibolehkan,³⁶ dengan dalil firman Allah dalam surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفْقَدُ صَوْاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”

Kemudian dalam surat an-Nisa ayat 58, menyebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

³⁴ Desi Anwar, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2002), hlm. 578.

³⁵ Tim Fokus Media, *Undang-Undang Ketenagakerjaan* (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm. 1.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 433.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Ju'ālah adalah salah satu akad kerjasama yang dibolehkan di dalamnya bagi satu pihak dari dua pihak yang terlibat dalam kerjasama ini untuk membatalkannya. Pihak yang menanggung pekerjaan dalam akad *ju'ālah* berhak untuk membatalkannya sebelum memulai pekerjaan, sebagaimana dia berhak membatalkannya setelah memulai pekerjaan jika dia rela terhadap pengguguran haknya. Adapun pihak yang meminta akad *ju'ālah* maka dia tidak berhak untuk membatalkannya jika pihak yang bekerja dalam akad ini telah memulai pekerjaannya.³⁷ Dasar tersebut dalam surat al-Maidah ayat 1, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...

3. Rukun *Ju'ālah*

Rukun pengupahan (*Ju'ālah*) adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Lafal (akad). Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ju'ālah* tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 401.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 143.

tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan. Ada 2 orang yang berakad dalam *ju'alah* yaitu:

- 1) *Jā'il* yaitu orang yang mengadakan sayembara. Disyaratkan bagi ja'il itu orang yang mukallaf dalam arti baligh, berakal, dan cerdas.
 - 2) Amil adalah orang yang melakukan sayembara. Tidak disyaratkan 'amil itu orang-orang tertentu (bebas).
- b. Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.
 - c. Pekerjaan (sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta dalam sayembara tersebut).
 - d. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang).
4. Syarat *Ju'alah*

Dalam akad *ju'alah* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:³⁹

- a. *Ahliyyatut ta'aqud* (dibolehkan melakukan akad). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang *jā'il*, baik pemilik maupun bukan, harus memiliki kebebasan dalam melakukan akad (balig berakal dan bijaksana). Maka tidak sah akad seorang *jā'il* yang masih kecil, gila dan yang dilarang membelanjakan hartanya karena bodoh atau idiot. Adapun *amil* jika sudah ditentukan pihak

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 435.

yang akan melakukannya, maka disyaratkan baginya kemampuan untuk melakukan pekerjaan, sehingga tidak sah *amil* yang tidak mampu melakukan pekerjaan, seperti anak kecil yang tidak mampu bekerja karena tidak ada manfaatnya. Dan jika *amil* itu bersifat umum (tidak ditentukan orang yang melakukannya), maka cukup baginya mengetahui pengumuman mengenai akad *ju'ālah* itu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, akad *ju'ālah* sah dikerjakan oleh anak yang *mumayyiz*, adapun sifat taklif (pembebanan kewajiban) itu adalah syarat keterikatan kepada akad.

- b. Upah dalam akad *ju'ālah* haruslah harta yang diketahui. Jika upah itu tidak diketahui, maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalan yang belum jelas.
- c. Manfaat yang diminta dalam akad, *ju'ālah* harus dapat diketahui dan dibolehkan secara syara. Oleh karena itu, tidak boleh akad *ju'ālah* untuk mengeluarkan jin dari tubuh seseorang dan melepaskan sihir. karena tidak mungkin mengetahui apakah jin tersebut sudah benar-benar keluar atau belum, atau apakah sihir itu sudah benar-benar terlepas atau belum.
- d. Ulama Malikiyah tidak membolehkan adanya batas waktu tertentu dalam akad *ju'ālah*. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa dibolehkan menyebutkan waktu dan pekerjaan yang diinginkan.

5. *Ju'alah* dalam Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang khusus untuk mengeluarkan fatwa fiqih muamalah. Sedangkan fatwa secara umum ditangani oleh komisi fatwa.⁴⁰ Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa khusus tentang akad *ju'alah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *ju'alah* h. Dalam hal menimbang Dewan Syariah Nasional MUI mengemukakan bahwa:⁴¹

- a. salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (*reward/iwadh/ju'l*) bergantung pada pencapaian hasil (*natijah*) yang telah ditentukan.
- b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan jasa di atas sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ju'alah* sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *ju'alah* mengemukakan berbagai pendapat ulama tentang Akad *ju'alah* antara lain:

⁴⁰ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), hlm. 80.

⁴¹ Lihat menimbang Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*

a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, VIII/323

أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُعَالَةَ) فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا كَرَدِّ الْأَبْقِ وَالضَّالَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ, وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهِمَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِهِ, فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ

Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah*, sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad *ijarah* (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'alah* untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.

b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, XV/449:

يَجُوزُ عَقْدُ الْجُعَالَةِ, وَهُوَ التِّزَامُ عِوَضًا مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ عَسْرَ عِلْمُهُ

Boleh melakukan akad *Ju'alah*, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.

c. Pendapat para ulama dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri II/24:

وَالْجُعَالَةُ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرْفَيْنِ : طَرْفُ الْجَاعِلِ وَطَرْفُ الْمَجْعُولِ لَهُ. وَهِيَ التِّزَامُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ عِوَضًا مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ

Ju'alah boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak *ja'il* (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj'ul lah* (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak

pertama)..., (*Ju'ālah*) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.

Kemudian dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *ju'ālah*, menyebutkan:⁴²

- a. *Ju'ālah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- b. *Jā'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.
- c. *Maj'ul lah* adalah pihak yang melaksanakan *ju'ālah*.

Dalam ketentuan akad Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *ju'ālah*, menyebutkan bahwa Akad *ju'ālah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut:⁴³

- a. Pihak *jā'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad.

⁴² Ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'ālah*

⁴³ *Ibid.*

- b. Objek *Ju'ālah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alayh*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- d. Imbalan *ju'ālah* (*reward/'iwadh//ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh Ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran
- e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'ālah*),

Dalam ketentuan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *ju'ālah*, menyebutkan bahwa:⁴⁴

- a. Imbalan *ju'ālah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lah* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
- b. Pihak *jā'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

B. Tukar Menukar

1. Pengertian Tukar Menukar

Tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu yang menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan

⁴⁴ Ketentuan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'ālah*

pengertian yang ada dalam jual beli dalam islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴⁵

Ketentuan tentang tukar-menukar dalam KUH perdata diatur pada bab ke enam, dari Pasal 1541 sampai dengan pasal 1546. Ketentuan tersebut sangat singkat karena hanya terdiri dari enam pasal, akan tetapi walaupun hanya terdiri dari enam pasal, ketentuan tersebut sangat luas karena pasal 1546 KUH perdata mengatakan bahwa aturan-aturan tentang persetujuan jual-beli berlaku terhadap persetujuan tukar menukar.

Sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini bahwa objek penelitian adalah penukaran poin Tik Tok dengan saldo dana maka penukaran sama halnya dengan penukaran uang dengan uang. Dalam hukum Islam sendiri ketentuan tukar menukar uang disebut dengan *ṣarf*. Pengertian *ṣarf* secara bahasa adalah memindah dan mengembailikan, sedangkan secara istilah fuqaha adalah, definisi *ṣarf* adalah jual beli alat bayar (emas dengan emas, perak dengan perak, dan mata uang) dengan alat bayar sejenis atau beda jenis. Sedangkan ulama syafi'iyah dan yang lain membedakan: bila sejenis (emas dengan emas, perak dengan perak) disebut *murāṭalah* dan bila beda jenis (emas dengan perak atau sebaliknya) disebut *ṣarf*. Arti harfiah dari *ṣarf* adalah penambahan, penukaran penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. *ṣarf*

⁴⁵ Suhrawardi Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34.

adalah perjanjian jual beli suatu valuta (mata uang) dengan valuta (mata uang) lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar atau sebaliknya).⁴⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 58 dijelaskan bahwa obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁴⁷

Secara istilah, *ṣarf* adalah bentuk jual beli *naqdayn* baik sejenis maupun tidak-yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak-dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Transaksi *ṣarf* dibolehkan, karena Nabi SAW membolehkan jual beli komoditas *ribawi* satu sama lainnya ketika ienisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahkan dari tangan ke tangan(kontan).⁴⁸

2. Dasar Hukum

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 172 .

⁴⁷ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 26.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 279.

Tukar menukar mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing adalah aktifitas *ṣarf*. dalam hadis nabi disebutkan:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ, (رواه مسلم)

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, (*ju'alah*) dalam keadaan sama, dan dibayar dengan kontan. Apa bila jenis-jenis ini berbeda, *ju'alah* sekehendak hati kalian selama dibayar kontan.” (H.R. Muslim)

Rasullullah SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ (البخري و مسلم عن أبي سعيد)

Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali keduanya sama dan janganlah kalian melebihkan yang satu pada yang lainnya, juga janganlah kalian pun menjual kertas (uang) dengan kertas (uang) kecuali keduanya sama dan janganlah kalian melebihkan yang satu pada yang lainnya. Janganlah kalian memperjual belikan yang ditangguhkan dari padanya dengan yang tunai. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abi Said).

Jika berlainan, misalnya emas dibeli dengan beras itu hukumannya boleh dengan syarat harus kontan. Jumhur Fuqaha juga telah sepakat, bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang menjualnya satu dengan yang lainnya memakai pelebihan. Kecuali mu'awiyah yang membolehkan pelebihan antara barang

lantakan dengan barang yang sudah menjadi perhiasan, dengan alasan bertambahnya unsur kebiasaan.⁴⁹

3. Rukun dan Syarat Tukar Menukar

a. Rukun *ṣarf*

Adapun rukun dalam transaksi *ṣarf* antara lain:⁵⁰

- 1) Penjual (*Bai'*)
- 2) Pembeli (*Musytari*)
- 3) Mata uang yang diperjual belikan (*ṣarf*)
- 4) Nilai Tukar (*Sirus ṣarf*)
- 5) Ijab Kabul (*Sigat*)

b. Syarat *ṣarf*

Secara umum, syarat-syaratnya yaitu adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri, adanya kesamaan ukuran, terbebas dari hak *khiyār*, dan dilakukan tanpa ada penangguhan. Rinciannya adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri.

Dalam akad *ṣarf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum kedua pihak yang melakukan akad berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh pada riba *nasiah* (riba penangguhan).

⁴⁹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 57.

⁵⁰ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: PT Pusaka Litera Antarnusa, 1976), hlm. 604.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 280-281.

2) Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis. Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidaklah boleh dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya di mana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain atau lebih bagus bentuknya.

3) Terbebas dari hak *khiyār* syarat. Dalam akad *ṣarf* tidak diperbolehkan adanya *khiyār syarat* bagi kedua pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya. Karena dalam akad *ṣarf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan).

4) Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan).

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa apabila berlangsung jual beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar jual beli hukumnya sah, yaitu:⁵²

1) Persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik dan jelek.

2) Tidak boleh menangguhkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilaksanakan secepat mungkin.

4. Tukar Menukar Dalam Hukum Positif

Ketentuan tentang tukar-menukar dalam KUH perdata diatur pada bab ke enam, dari Pasal 1541 sampai dengan pasal 1546. Ketentuan

⁵² Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, hlm. 59.

tersebut sangat singkat karena hanya terdiri dari enam pasal, akan tetapi walaupun hanya terdiri dari enam pasal, ketentuan tersebut sangat luas karena pasal 1546 KUHPerdota mengatakan bahwa aturan – aturan tentang persetujuan jual-beli berlaku terhadap persetujuan tukar-menukar.

Dalam pasal 1541 KUHPerdota dijelaskan bahwa:⁵³

Tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.

Sedangkan Subjek hukum dalam perjanjian tukar menukar adalah pihak pertama dan pihak kedua sedangkan yang dapat menjadi objek tukar menukar adalah semua barang. Baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dengan syarat barang yang menjadi objek tukar menukar tidak bertentangan dengan undang–undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1541 KUHPerdota, bahwa:⁵⁴

Segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi pokok persetujuan tukar-menukar.

Yang dimaksud dengan apa yang dapat dijual dalam hal ini adalah barang–barang yang dapat diperdagangkan, ketentuan ini adalah sesuai dengan Pasal 1332 KUH Perdata yang menyatakan *hanya barang–barang yang dapat diperdagangkan sajalah yang dapat menjadi obyek*

⁵³ Pasal 1541 KUHPerdota

⁵⁴ Pasal 1542 KUHPerdota

persetujuan.⁵⁵ Adapun uraian mengenai objek persetujuan juga terlampir dalam pasal 1333, bahwa:⁵⁶

Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Dalam perjanjian tukar menukar pihak pertama dan pihak kedua berkewajiban mengerahkan barang yang ditukar sedangkan halnya menerima barang yang ditukar. KUHPerdara pasal 1543 juga menjelaskan bahwa:⁵⁷

Jika pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya, dan kemudian ia membuktikan kepada pihak yang lain bukan pemilik barang tersebut maka ia tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan barang yang telah ia janjikan dari pihaknya sendiri melainkan hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya.

C. Poin Tik Tok

Tik Tok merupakan salah satu aplikasi yang paling populer dan diminati di dunia. Tik Tok memungkinkan penggunaannya membuat video berdurasi 15 detik disertai musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya. Aplikasi ini diluncurkan oleh perusahaan asal Tiongkok, China, *ByteDance* pertama kali meluncurkan aplikasi yang memiliki durasi pendek yang bernama Douyin. Hanya dalam waktu 1 tahun, Douyin memiliki 100 juta pengguna dan 1 miliar tayangan video setiap hari. Popularitas Douyin yang tinggi membuatnya melakukan perluasan ke luar China dengan nama Tik

⁵⁵ Pasal 1332 KUHPerdara

⁵⁶ Pasal 1333 KUHPerdara

⁵⁷ Pasal 1543 KUHPerdara

Tok. Menurut laporan dari Sensor Tower, aplikasi ini diunduh 700 juta kali sepanjang tahun 2019. Hal ini membuat Tik Tok dapat mengungguli sebagian aplikasi yang berada dibawah naungan Facebook Inc. aplikasi ini menempati peringkat ke dua setelah Whatsapp yang memiliki 1,5 miliar pengunduh.⁵⁸

Di Indonesia Pada tahun 2018 aplikasi ini dinobatkan sebagai aplikasi terbaik *di Play store* yang dimiliki oleh Google. Tidak hanya itu, Tik Tok juga menjadi kategori aplikasi paling menghibur. Pada Juli lalu Aplikasi buatan China itu sempat diblokir oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di pertengahan 2018, alasannya karena adanya konten-konten yang negatif, terutama bagi anak-anak. Pemblokiran pada aplikasi ini hanya berlangsung seminggu, mulai 3-10 Juli 2018.⁵⁹

Aplikasi Tik Tok adalah sebuah jaringan sosial media dan *platform* video musik tiongkok yang diluncurkan oleh perusahaan *btendence* pada september 2016 diciptakan oleh Zhang Yiming. Aplikasi ini digunakan oleh pengguna untuk mengunggah video mereka sendiri yang kemudian di bagikan kepada pengguna aplikasi Tik Tok lainnya. Aplikasi ini adalah aplikasi musik ang digunakan dengan cara *lip-sinc* dengan durasi sekitar 15

⁵⁸ Dwi Putri Robiatul Adawiyah, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tik Tok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang" *Jurnal Komunikasi*, Vol. 14 No. 02, September 2020, hlm. 136-141.

⁵⁹ Dwi Putri Robiatul Adawiyah, "Pengaruh Penggunaan", hlm. 136.

detik. Sepanjang quartal pertama (Q1) 2018. Tik Tok mengukuhkan diri sebagai aplikasi paling banyak di unduh yakni 485 juta kali.⁶⁰

Sebagai aplikasi yang berkembang dan banyak diminati di kalangan masyarakat, Aplikasi Tik Tok mengeluarkan fitur baru dimana pengguna dapat mengumpulkan poin tik-tok untuk bisa ditukarkan dengan uang. Dalam prakteknya pengguna bisa mendapatkan 50 poin Tik-tok jika menonton video yang diposting pengguna lain dengan durasi 15 detik. Kemudian ada tambahan 15.000 poin jika pengguna melihat video dengan kalkulasi durasi 30 menit. Kemudian nilai tukar poin Tik-tok jika di konversikan menjadi rupiah adalah 10:1. Jika pengguna mempunyai 1000 poin tik tok maka pengguna tersebut memiliki Rp. 100. Kemudian saldo minimum yang bisa di tukarkan dan di transfer ke e-wallet Dana adalah sebagai berikut:⁶¹

Tabel 2 Konversi Transaksi

No.	Poin Tik Tok	Konverssi Rupiah
1.	5000 poin	Rp. 500
2.	100.000 poin	Rp. 10.000
3.	200.000 poin	Rp. 20.000
4.	300.000 poin	Rp. 30.000

⁶⁰Alfiana Yuniar Rahmawati, "Pengaruh Intensitas Menggunakan Aplikasi Tik Tok Terhadap Perilaku Narsisme Remaja Muslim Komunitas Muser Jogja Squad" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019, hlm. 3.

⁶¹ Saldo poin Dalam Aplikasi Dana

Dari tabel di atas menunjukkan terkait batas minimal saldo yang bisa ditarik, kemudian tidak ada batas jumlah maksimal untuk penukaran, jika pengguna memiliki poin yang banyak, maka bisa ditukarkan sesuai dengan konversi yang ada.

D. Aplikasi Dana

E-Wallet DANA merupakan salah satu dompet digital pendatang baru di Indonesia. Sebelum *E-Wallet* DANA terdapat *E-Wallet* yang lain seperti OVO, GoPay, LinkAja, dan sebagainya. *E-Wallet* aplikasi DANA pertama kali diluncurkan pada tanggal 5 Desember 2018 yang didirikan oleh Elang Sejahtera Mandiri termasuk anak usahanya PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) dan kongsi bersama Ant Financial. *E-Wallet* aplikasi DANA didesain untuk menjadikan transaksi nontunai dan non kartu secara digital, cepat, dan praktis. *E-wallet* adalah media elektroniknya yang berbentuk *server based* dan digunakan sebagai alat pembayaran digital dengan menggunakan koneksi internet terlebih dahulu.⁶²

DANA menjadi inovasi terbaru sebagai layanan dompet elektronik dompet digital di Indonesia. Ia hadir sebagai *startup fintech* yang tersedia pada Android dalam Google Play Store maupun iOS dalam Apple App Store. Transaksi juga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Aplikasi Dana dipakai mentransfer uang yang telah di top-up ke akun sesama pengguna. Namun, pengguna yang mentransfer harus meregistrasi

⁶² Nurya Dina Abrilia Dan Tri Sudarwanto, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan *E-Wallet* Pada Aplikasi Dana Di Surabaya" *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*, Volume 8 No 3 Tahun 2020, hlm. 1007.

informasi pribadinya terlebih dahulu, termasuk data KTP dan KK. DANA hanya bekerja sama dengan bank-bank nasional, di antaranya Bank Mandiri, BCA, BRI, CIMB NIAGA, BNI, Panin Bank, Bank Permata, BTN dan Bank Sinar Mas.⁶³

E-Wallet terdapat beberapa fitur layanan yang ada di aplikasi *E-Wallet* DANA. Kelengkapan Fitur layanan pada *E-Wallet* DANA merupakan aplikasi yang dengan kemampuan teknologi dengan pertimbangan untuk melakukan transaksi dalam memfasilitasinya. Layanan ini tidak harus bertemu dengan *customer service* atau *teller* dan dalam penggunaannya harus dipertimbangkan dalam pengguna *E-Wallet* DANA melalui transaksi secara *online* maupun *offline*. Fasilitas yang dimiliki yaitu dengan fitur Kirim Dana, atau *Send Dana*, fitur Minta Dana, fitur *Nearby Me*, fitur *Top Up*, dan fitur *Dana News*.⁶⁴

Adapun keunggulan Dana sebagai berikut:⁶⁵

1. Aplikasi karya Indonesia, tanpa campur tangan asing.
2. Turut didukung oleh 2 *data center* yang menjamin transaksi dapat terus berjalan tanpa gangguan.
3. Terintegrasi dengan sistem Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
4. Proses pendaftaran akun memakan waktu singkat hanya beberapa detik.
5. Mendapatkan 4 lisensi dari Bank Indonesia.

⁶³ Tri Setiawan, "Analisis Pendekatan Studi Teknologi E-Bisnis Studi Kasus "Aplikasi Dana" *Artikel*, Fakultas Komputer Universitas Mitra Indonesia, Tt, hlm.9.

⁶⁴ Nurya Dina Abrilia Dan Tri Sudarwanto, "Pengaruh Persepsi", hlm. 1008.

⁶⁵ Tri Setiawan, "Analisis Pendekatan", hlm. 10.

6. Konsep *open platform* agar terhubung dengan transaksi digital lain dari vendor yang melakukan kerja sama seperti KFC, TIX.ID, Ramayana dan BBM.
7. Pembayaran dapat melalui QR code dengan mesin transaksi di outlet yang telah bekerja sama.
8. Transaksi yang dilakukan cepat dan hemat waktu.
9. Kerja sama dengan lebih banyak vendor yang menjanjikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.⁶⁶ Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap fakta, fenomena, dan variabel. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, yang penulis jelaskan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden.⁶⁷ Penelitian pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat di

⁶⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

⁶⁷ Iqbal Hasan, *Analisis data penelitian dengan stastitik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁸ Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan dengan memaparkan data dengan kata-kata.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah pendekatan *yuridis normatife*. *Yuridis normatife* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Ilmuwan hukum terutama berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁹ Penelitian tentang riset yang bersifat *yuridis normatife* menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh dari hasil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dilakukan verifikasi apakah sesuai dengan kondisi di lapangan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

⁶⁸ Aji Damanuri, *Metode Penelitian mu'āmalah* (Yogyakarta : Nadi Offset,2010), hlm. 6.

⁶⁹ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian.⁷⁰ Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari narasumber yang beralamat di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.⁷¹ Sumber sekunder dalam hal ini merupakan sumber yang mendukung proses penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini digalidari buku-buku, jurnal ilmiah, literatur-literatur, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif maka peneliti melakukan dengan beberapa kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik untuk pengumpulan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.⁷² Observasi dilakukan pada pengguna Aplikasi Tik-Tok di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas.

b. Wawancara atau *Interview*

⁷⁰ Iqbal Hasan, *Analisis data penelitian dengan stastitik*, hlm. 19.

⁷¹ Iqbal Hasan, *Analisis data penelitian dengan stastitik*, hlm. 19.

⁷² Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 87.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁷³ Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi bagaimana praktik penukaran poin aplikasi Tik Tok ke saldo dana. Dalam menentukan sampel wawancara, penulis menggunakan *teknik Sampling aksidental*.

Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.⁷⁴ Menurut Margono menyatakan bahwa dalam teknik ini pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui.⁷⁵ Adapun narasumber dari hasil teknik *Sampling aksidental* antara lain:

Tabel 3 Narasumber Wawancara

No	Nama	Alamat
1	Almanissa Milani	Banyumas
2	Athifa Laila Hanin	Banyumas
3	Amelia Azizah	Banyumas
4	Maldini Oktaviani	Banyumas
5	Donasita Rahmawati	Banyumas
6	Inaya Azmi Athifa	Banyumas
7	Nabila Hilmi Ramdhani	Banyumas
8	Muhammad Farid	Banyumas

⁷³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

⁷⁴ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 60

⁷⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 127.

9	Dimas Abyan Falah	Banyumas
10	Naura Syahda Azizah	Banyumas

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu sebagai pelengkap dari penggunaan teknik wawancara atau *interview*. Pada metode ini, penulis mengupayakan memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas penukaran poin aplikasi Tik Tok ke saldo dana.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁶

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif* yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel ang diperoleh dari kelompok subjek yang di teliti dan tidak di maksudkan untuk pengujian hipotesa.⁷⁷

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 335.

⁷⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010),hlm. 126..



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN POIN APLIKASI TIK TOK DENGAN SALDO DANA STUDI KASUS DI DESA PENGEBATAN KEC. KARANGLEWAS KAB. BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas

1. Profil Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas⁷⁸

Secara administratif Desa Pangebatan termasuk dalam wilayah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas berjarak 4km dari Ibu kota Kabupaten Banyumas (Purwokerto) maupun Ibu kota Kecamatan Karanglewas dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar sepuluh menit.

⁷⁸ Hasil Observasi Sekertaris Desa Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas Pada Tanggal 17 Maret 2022 Pukul 10:00 WIB

Desa Pangebatan memiliki wilayah membujur dari arah barat ke arah timur. Ketinggian wilayah desa Pangebatan pada kisaran 75 mdpl terletak pada koordinat $70^{\circ} 26' 10''$ LS dan $109^{\circ} 12' 33''$ BT, termasuk dataran rendah dengan topografi berupa dataran.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup bagi manusia adalah sangat dibutuhkan makanan. Untuk memperoleh makanan tersebut manusia berjuang demi kelangsungan itu, usaha tersebut dilihat dari kegiatan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, setiap individu mempunyai usaha yang berbeda-beda menurut kemampuan mereka. Kegiatan sehari-hari dalam mencari makanan tersebut sangat mempengaruhi dan menentukan pola hidup diri manusia itu beserta keluarganya. Mata pencaharian masyarakat Desa Pangebatan adalah bidang Pedagang. Industri rumah tangga, Petani, buruh tani dan buruh bangunan proyek

Desa Pangebatan Berbatasan Langsung Dengan Desa-Desa Yaitu:

- Sebelah utara : Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat.
- Sebelah Barat : Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas.
- Sebelah Selatan : Desa Kediri Kecamatan Karanglewas.
- Sebelah Timur : Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja


dengan yang diharapkan. Dalam rangka memujudkan visi tersebut, maka pembangunan Desa Pengebatan dirumuskan dalam 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Jujur, Partisipatif dan Transparan agar terbangun pemerintahan efektif dan terpercaya sebagai pelayanan masyarakat.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.
- 3) Peningkatan Kesehatan Masyarakat dengan mengoptimalkan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui program Pemerintah
- 4) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program Lain Guna Membuka Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Desa
- 5) Meningkatkan Sarana Prasarana Infrastruktur, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga dan Kebudayaan
- 6) Meningkatkan Kehidupan Yang Harmonis, Toleran, saling Menghormati Dalam Kehidupan Berbudaya dan Beragama
- 7) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Yang Ada
- 8) Mengatasi Permasalahan Sosial Terutama sampah

4. Struktur organisasi Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab.

Banyumas⁸¹



- 
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yaitu Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.
 - c. Perangkat Desa terdiri dari:
 - 1) Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh:
 - a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
 - b) Kepala Urusan Keuangan dan
 - c) Kepala Urusan Perencanaan.
 - 2) Pelaksana Kewilayahan, yaitu Kepala Dusun yang wilayah kerjanya pada dusun yang bersangkutan.
 - 3) Pelaksana Teknis, yaitu Kepala Seksi yang terdiri dari:
 - a) Kepala Seksi Pelayanan
 - b) Kepala Seksi Kesejahteraan dan
 - c) Kepala Seksi Pemerintahan.

- d. Kepala Desa dapat mengangkat staf untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi dengan Keputusan Kepala Desa.
- e. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

5. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas⁸²

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata pemerintahan desa, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan di desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat desa, administrasi kependudukan desa dan, penataan dan pengelolaan wilayah desa.

⁸² Hasil Observasi Sekertaris Desa Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas Pada Tanggal 17 Maret 2022 Pukul 10:00 WIB

- 2) Melaksanakan pembangunan di desa, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan desa, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat desa, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olah raga dan karang taruna. dan
 - 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa memiliki fungsi:

- 1) mengoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan.
- 2) menyurat, arsip dan ekspedisi.
- 3) melaksanakan urusan umum seperti penatan administrasi perangkat desa penyediaan prasarana pernakaladn kantor,penyiapan rapat. pengadministrasian aset,inventarisasi,perjalanan dinas dan pelayanan umum.

- 4) melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 5) melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan.

c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

d. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa.

e. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitorin dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

f. Kepala Dusun

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun mempunyai fungsi

- 1) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan.
- 3) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran
- 4) penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- 5) Mendorong peningkatan swadya gotong royong masyarakat.
- 6) Menyelesaikan perselisihan warga. Kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.

g. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

h. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

i. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

j. Staf

Staf berasal dari warga desa yang telah mendapatkan Surat Perintah Kerja dari Kepala Desa. Surat Perintah Kerja terbit setelah perjanjian kerja ditandatangani oleh Kepala Desa dan Staf yang bersangkutan. Jangka waktu kerja Staf adalah terbatas yaitu selama 1 (satu) tahun dan apabila berkinerja baik dapat diperpanjang setiap tahunnya. Warga desa yang menjadi Staf dilarang menjadi anggota BPD atau lembaga desa lainnya. Tugas staf antara lain:

- 1) Staf bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.
- 2) Staf berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Urusan dan Kepala Seksi
- 3) membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
- 4) Tiap-tiap Kepala Urusan dan Kepala Seksi hanya dapat membawahi 1 (satu) orang staf.
- 5) Persyaratan dan tata cara penjaringan dan penerimaan Staf diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

6. Kelembagaan Desa⁸³

Dalam pemerintah Desa Kemangkon juga terdapat lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintahan untuk kemaslahatan dan

⁸³ Hasil Observasi Sekertaris Desa Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas Pada Tanggal 17 Maret 2022 Pukul 10:00 WIB

tercapainya kesejahteraan bersama bagi masyarakat Desa Pangebatan.

Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

- a. LPMD : 18 Orang
- b. PKK : 23 Orang
- c. KARANG TARUNA : 40 Orang
- d. RW : 8 Kelompok
- e. RT : 37 Kelompok
- f. LINMAS : 31 Orang

7. Jumlah Penduduk⁸⁴

Sampai tanggal 31 Desember 2021. Desa pangebatan memiliki jumlah penduduk 6.886 jiwa, dengan komposisi penduduk berjenis kelamin Laki-laki 3.491 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan 3.395 jiwa tergabung dalam keluarga dengan jumlah kepala keluarga (KK) terdiri 2.066 KK.

Adapun rincian jumlah penduduk menurut Umur sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah Penduduk

Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	218	203	421
5-9	279	265	544
10-14	301	283	584
15-19	305	283	588

⁸⁴ Hasil Observasi Sekertaris Desa Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas Pada Tanggal 17 Maret 2022 Pukul 10:00 WIB

20-24	299	276	575
25-29	243	239	482
30-34	248	238	486
35-39	231	244	275
40-44	274	312	586
45-49	316	254	570
50-54	228	235	463
55-59	203	199	402
60-64	131	135	266
65-69	90	97	187
70-74	65	61	126
75+	60	71	131
Jumlah	3.491	3.395	6.886

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Dan Mekanisme Pengguna Aplikasi Tik Tok di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas

Tik Tok merupakan salah satu aplikasi yang paling terpopuler dan diminati di dunia..⁸⁵ Di Indonesia Pada tahun 2018 aplikasi ini dinobatkan sebagai aplikasi terbaik *di Play store* yang dimiliki oleh Google. Tidak hanya itu, Tik Tok juga menjadi kategori aplikasi paling menghibur.⁸⁶

⁸⁵ Dwi Putri Robiatul Adawiyah, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tik Tok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang" *Jurnal Komunikasi*, Vol. 14 No. 02, September 2020, hlm. 136-141.

⁸⁶ Dwi Putri Robiatul Adawiyah, "Pengaruh Penggunaan", hlm. 136.

Aplikasi Tik Tok memberikan banyak manfaat bagi penggunanya, berikut beberapa manfaat yang diberikan aplikasi Tik Tok bagi pengguna, antara lain yaitu:⁸⁷

1. *Personal Branding*

Banyak pengguna aplikasi Tik Tok yang menjadikan Tik Tok sebagai wadah bagi mereka untuk mempromosikan berbagai *brand* atau produk. Tidak diragukan lagi, dalam aplikasi ini banyak produk yang bekerjasama dengan para seleb aplikasi Tik Tok, dengan tujuan untuk menaikkan produk tersebut agar banyak dikenal dari berbagai kalangan pengguna dan memunculkan ketertarikan pengguna pada produk tersebut.

2. *Bisnis*

Di Tik Tok banyak sekali seleb yang saling memberikan rekomendasi baik barang, makanan, perlengkapan rumah tangga hingga tempat wisata menarik yang membuat penontonnya menjadi konsumtif, dengan demikian dapat menambah berkembangnya pebisnis baru.

Selain itu, Tik Tok juga bisa menjadi *brand image* dari setiap produk yang dipromosikan oleh para seleb yang ada di Tik Tok, dengan menggunakan *hashtag* yang menjadi cara untuk mempromosikan *brand* tertentu di mana nanti para pengguna yang menonton konten atau video tersebut lebih mudah mencari *brand* atau produknya. Dalam konten

⁸⁷ Salsabila Aulia, "Aplikasi Tik Tok dapat memberikan manfaat bagi penggunanya", <https://www.kumparan.com/>, Diakses pada 24 Maret 2022, 10.00 WIB.

atau video pada Tik Tok, terdapat kolom komentar agar *brand* tersebut juga bisa membaca jika terdapat masukan dan menjadi evaluasi bagi *brand* tersebut untuk melakukan perbaikan supaya *brand* tersebut menjadi lebih baik dan lebih berkembang.

3. Hiburan

Anjuran pemerintah untuk *stay at home* saat pandemi membuat banyak masyarakat yang merasa bosan hingga stress akibat dari kurangnya interaksi dengan banyak orang. Aplikasi Tik Tok banyak digunakan sebagai media hiburan dengan melakukan *challenge* hingga mengikuti konten yang lucu dan seru di dalam keadaan seperti itulah yang menjadi cara positif untuk merasa terhubung dengan orang lain dan merasakan kebahagiaan melalui aura positif dari orang lain.

4. Mengasah Kemampuan

Mengasah kemampuan di sini artinya melalui aplikasi Tik Tok membuat seseorang menjadi kreatif dengan menghasilkan karya melalui konten yang dibuatnya diberbagai bidang seperti kempuan berjoget, menari, melukis, memasak dan sebagainya. Selain itu, aplikasi ini juga menambah kemampuan di bidang *photography* dan *videography*, dalam aplikasi Tik Tok menyediakan berbagai macam musik dan dilengkapi dengan fitur efek, sehingga kita bisa mengekspresikan suasana hati dengan membuat video yang menarik.

Dalam hukum Islam praktek penggunaan aplikasi Tik Tok dengan mengumpulkan poin Tik Tok dengan jalan menonton video termasuk dalam

akad *ju'alah*. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ju'alah* dibolehkan,⁸⁸ dengan dalil firman Allah dalam surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”

Dalam *ju'alah* atau bonus, Islam memberikan ketentuan dasar bahwa kedua belah pihak harus membuat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian mengenai jenis pekerjaan, jumlah komisi yang jelas, imbalan tidak boleh diraih kecuali setelah selesai pekerjaannya sehingga keadaan *al-Ji'alah* itu hendaknya ditemukan, uang atau barang sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan.⁸⁹

Adapun dalam kasus praktek penggunaan Tik Tok kedua belah pihak tersebut adalah pengguna dan developer aplikasi Tik Tok itu sendiri. Jika ditelusuri dengan rukun dan syarat akad *ju'alah*, penggunaan aplikasi Tik Tok dalam memperoleh poin Tik Tok penulis uraikan sebagai berikut:

1. Rukun pengupahan (*Ju'alah*) adalah sebagai berikut:⁹⁰
 - a. Lafal (akad).

Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ju'alah* tanpa seizin

⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 433.

⁸⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 207.

⁹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 143.

orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan. Dalam praktek untuk mendapatkan poin Tik tok memang tidak ada lafal secara lisan diucapkan oleh developer aplikasi Tik Tok akan tetapi dalam syarat dan ketentuan dalam aplikasi tiktok, developer aplikasi Tik Tok memberikan kebebasan bagi siapa saja pengguna aplikasi Tik Tok untuk dapat mengumpulkan poin Tik Tok. Sehingga ketika pengguna meng-*install* aplikasi Tik Tok maka pengguna dengan langsung mendapatkan izin dari developer aplikasi Tik Tok untuk dapat mengumpulkan poin Tik Tok.

- b. Ada 2 orang yang berakad dalam *ju'alah* yaitu:
 - 1) *Jā'il* yaitu orang yang mengadakan sayembara. Dalam hal ini *Jā'il* merupakan developer aplikasi Tik Tok.
 - 2) *Amil* adalah orang yang melakukan sayembara. *Amil* disini merupakan pengguna aplikasi Tik Tok.
- c. Orang yang menjanjikan memberikan upah.

Dalam hal ini developer aplikasi Tik Tok menjanjikan adanya poin Tik Tok jika pengguna sudah menyelesaikan tugasnya.

- d. Pekerjaan. Dalam hal aplikasi Tik Tok, developer aplikasi Tik Tok memberikan tugas untuk para pengguna menonton video dengan durasi 15 detik
- e. Upah harus jelas

Dalam prakteknya pengguna bisa mendapatkan 50 poin Tik tok jika menonton video yang diposting pengguna lain dengan durasi 15 detik. Kemudian ada tambahan 15.000 poin jika pengguna melihat video dengan kalkulasi durasi 30 menit. Kemudian nilai tukar poin Tik-tok jika di konversikan menjadi rupiah adalah 10:1. Jika pengguna mempunyai 1000 poin tik tok maka pengguna tersebut memiliki Rp. 100.

Dari uraian implementasi rukun akad *ju'alah* di atas menurut penulis berpendapat bahwa, penggunaan aplikasi Tik-tok sudah sesuai dengan rukun yang berlaku sehingga tidak ada larangan menurut Islam untuk mengumpulkan Poin Tik Tok.

Kemudian jika ditelusuri dengan syarat akad *ju'alah* maka dapat diuraikan sebagai berikut:

2. Syarat *Ju'alah*

Dalam akad *ju'alah* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. *Ahliyyatut ta'aqud* (dibolehkan melakukan akad).

Dalam penggunaan aplikasi Tik Tok sendiri, developer aplikasi Tik Tok sudah memberikan batasan pengguna harus sudah berumur 18 tahun. Akan tetapi dalam praktek untuk mengumpulkan poin Tik Tok selama mereka pengguna yang sudah berusia 18 Tahun sudah meng-*Install* aplikasi Tik Tok, maka pengguna berhak untuk mendapatkan Poin Tik Tok.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *amil* jika sudah ditentukan pihak yang akan melakukannya, maka disyaratkan baginya kemampuan untuk melakukan pekerjaan, sehingga tidak sah *amil* yang tidak mampu melakukan pekerjaan, seperti anak kecil yang tidak mampu bekerja karena tidak ada manfaatnya. Dan jika *'amil* itu bersifat umum (tidak ditentukan orang yang melakukannya), maka cukup baginya mengetahui pengumuman mengenai akad *ju'alah* itu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, akad *ju'alah* sah dikerjakan oleh anak yang *mumayyiz*.⁹¹

Dari ketentuan kedua pendapat tersebut terdapat perbedaan, akan tetapi pihak Developer sudah mengeluarkan ketentuan pengguna sudah berumur 18 Tahun. Adapun jika secara prakteknya ada pengguna yang menggunakan Tik Tok berumur kurang dari 18 tahun, pengguna tersebut tidak dapat menukarkan Poin Tik Tok Melalui *E-wallet* Dana, karena *E-wallet* harus mencantumkan Kartu Tanda Penduduk.

b. Upah

Dalam akad *ju'alah* haruslah harta yang diketahui. Jika upah itu tidak diketahui, maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalan yang belum jelas. Dalam hal ini Poin Tik merupakan poin

⁹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 435.

digital, sehingga poin digital hanya berbentuk virtual, akan tatapi Developer memberikan konversi yang jelas terhadap ketentuan poin Tik Tok, dimana poin Tik-tok jika di konverssikan menjadi rupiah adalah 10:1. Sebagai contoh konversi rupiah sebagai berikut:⁹²

Tabel 5 Konversi poin Tik Tok

No.	Poin Tik Tok	Konverssi Rupiah
1.	5000 poin	Rp. 500
2.	100.000 poin	Rp. 10.000
3.	200.000 poin	Rp. 20.000
4.	300.000 poin	Rp. 30.000

Menurut Almanissa Milani, mengatakan bahwa:⁹³

Menurut saya poin yang didapatkan si sebanding saja, karena kan dari awalmemang saya menginstal aplikasi tik Tok untuk hiburan, kalo ada poin yang di dapatkan ya itu bonus nonton.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Athifa Laila Hanin,

Athifa menyampaikan bahwa:⁹⁴

Poin Tik Tok kan Cuma bonus ya mba, klo dapet banyak ya lumayan bisa di tukar. Tapi kalau belum ya kan kita bisa liat konten-konten yang bernmanfaat.

Berbeda dengan Muhammad Farid, Farid menyampaikan bahwa:⁹⁵

Sebenarnya si poin tik tok itu kurang ya mba,ya tidak sebanding dengan kuota internet yang kita keluarkan.

⁹² Saldo poin Dalam Aplikasi Dana

⁹³ Hasil Wawancara Almanissa Milani Pada Tanggal 7 Maret 2022 Pukul 08:00 WIB.

⁹⁴ Hasil Wawancara Athifa Laila Hanin Pada Tanggal 8 Maret 2022 Pukul 09:00 WIB.

⁹⁵ Hasil Wawancara Muhammad Farid Pada Tanggal 9 Maret 2022 Pukul 11:00 WIB.

Dari pendapat yang disampaikan sampel narasumber kebanyakan menganggap Poin Tik Tok merupakan Bonus untuk para pengguna. Pengguna menggunakan Aplikasi Tik tok sebagai ajang mencari Hiburan dengan konten konten yang ada.

c. Manfaat yang diminta dalam akad

Ju'alah harus dapat diketahui dan dibolehkan secara syara. Dalam hal ini ada manfaat Tik Tok pada dasarnya adalah hiburan dengan meonton Video Pendek. Akan tetapi konten-konten yang di sajikan merupakan konten-konten yang umum. Masih banyak konten-konten yang berbau pornografi dan bebbau unsur zina, sehingga nilai akad *ju'alah* menjadi tidak sah. Untuk itu pengguna harusnya bisa memilih mana konten yang baik serta bermanfaat, dan mengalihkan konten konten yang dilarang menurut agama Islam. Sehingga pengguna nilai akad *ju'alah* tidak rusak dan tidak sah.

Menurut Amelia Azizah berpendapat bahwa:⁹⁶

Aplikasi Tik Tok sangat bermanfaat bagi saya, saya bisa mencari tahu resep masakan juga di Tik Tok, apalagi kontennya video jadi mudah dipelajari.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Maldini Oktaviani bahwa:⁹⁷

Saya suka Tik Tok, disamping kontennya yang bagus untuk menambah wawasan, Tik Tok juga banyak filter untuk membuat konten sendiri.

⁹⁶ Hasil Wawancara Amelia Azizah Pada Tanggal 10 Maret 2022 Pukul 08:00 WIB.

⁹⁷ Hasil Wawancara Maldini Oktaviani Pada Tanggal 11 Maret 2022 Pukul 09:00 WIB.

Selanjutnya agak berbeda disampaikan oleh Donasita Rahmawati, Dona menyampaikan:⁹⁸

Saya sebenarnya suka Tik Tok, tapi kadang banyak konten Unfaedah mba, apalagi konten konten joget yang terus bajunya juga minimalis. Jadi agak risih liatnya.

Konten konten yang berbau pornografi memang masih ada di aplikasi Tik Tok, Dimas Abyan Falah berpendapat:⁹⁹

Saya kadang konten konten yang porno porno seperti itu yang sengaja di unggah di Tik Tok. Tapi sering saya abaikan.

d. Batas waktu

Batas waktu untuk mengumpulkan poin Tik Tok tidak ada batasnya. Pengguna dapat mendapatkan poin Tik Tok kapan saja dan dimana saja asalkan mereka menonton Video dan mendapatkan 50 poin per 15 detik. Jadi pengguna dengan bebas menonton Video selama yang mereka mau.

Seperti halnya Inaya Azmi Athifa mengatakan:¹⁰⁰

Saya sehari bisa 3 jam sampai 4 jam menonton konten konten video di Tik tok. Jadi kalau lama nonton ya kadang ga kerasa poinnya udah banyak.

Naura Syahda Azizah juga menyampaikan:¹⁰¹

Saya mah jarang mba, kalau senggang aja, jadi poin Tik Toknya sedikit.

Ulama Malikiyah tidak membolehkan adanya batas waktu tertentu dalam akad *ju'alah*. Sebagian dari mereka berpendapat

⁹⁸ Hasil Wawancara Donasita Rahmawati Pada Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 10:30 WIB.

⁹⁹ Hasil Wawancara Dimas Abyan Falah Pada Tanggal 13 Maret 2022 Pukul 14:30 WIB.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Inaya Azmi Athifa Pada Tanggal 14 Maret 2022 Pukul 08:30 WIB.

¹⁰¹ Hasil Wawancara Naura Syahda Azizah Pada Tanggal 15 Maret 2022 Pukul 09:30 WIB.

bahwa dibolehkan menyebutkan waktu dan pekerjaan yang diinginkan.

Dari implementasi akad *ju'alah* berdasar rukun dan syarat yang ada dengan penggunaan aplikasi Tik Tok serta mengumpulkan poin Tik Tok maka hal tersebut diperbolehkan menurut Islam asalkan harus memenuhi beberapa ketentuan agar akad *ju'alah* tidak rusak, antara lain sebagai berikut:

1. Pengguna sudah berumur 18 tahun dan memiliki Kartu tanda penduduk sebagai syarat sinkronisasi dengan *e-wallet* Aplikasi Dana.
2. Pengguna wajib menghindari konten-konten yang berbau pornografi karena hal tersebut merupakan perbuatan zina dan dilarang oleh agama Islam.

Sedangkan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *ju'alah*, dijelaskan bahwa:¹⁰²

1. Imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi
2. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Aplikasi Tik Tok Dengan Saldo Dana Di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas

¹⁰² Fatwa Dewan Syariah Nasional No:62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *ju'alah*

Pokok Masalah dalam penelitian ini bahwa objek penelitian adalah penukaran Poin Tik Tok dengan saldo Dana maka penukaran sama halnya dengan penukaran uang dengan uang.

Dari hasil wawancara dengan Nabila Hilmi Ramdhani mengatakan bahwa:¹⁰³

Saya biasanya menukarkan poin Tik Tok itu ke Dana, pernah waktu itu saya dapat poin 200.000 jadi saya dapat Rp. 20.000.

Dalam hukum Islam sendiri ketentuan tukar menukar uang disebut dengan *ṣarf*. Pengertian *ṣarf* secara bahasa adalah memindah dan mengembailikan, sedangkan secara istilah fuqaha adalah, definisi *ṣarf* adalah jual beli alat bayar (emas dengan emas, perak dengan perak, dan mata uang) dengan alat bayar sejenis atau benda jenis. Sedangkan ulama syafi'iyah dan yang lain membedakan: bila sejenis (emas dengan emas, perak dengan perak) disebut *murāṭalah* dan bila beda jenis (emas dengan perak atau sebaliknya) disebut *ṣarf*. Arti harfiah dari *ṣarf* adalah penambahan, penukaran penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. *ṣarf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta (mata uang) dengan valuta (mata uang) lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar atau sebaliknya).¹⁰⁴

¹⁰³ Hasil Wawancara Nabila Hilmi Ramdhani Pada Tanggal 16 Maret 2022 Pukul 13:30 WIB.

¹⁰⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 172 .

Tukar menukar mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing adalah aktifitas *ṣarf*. dalam hadis nabi disebutkan:

الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ
يَدًا بِيَدٍ, (رواه مسلم)

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, (*ju'alah*) dalam keadaan sama, dan dibayar dengan kontan. Apabila jenis-jenis ini berbeda, *ju'alah* sekehendak hati kalian selama dibayar kontan.” (H.R. Muslim)

Rasullullah SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ (البخري و مسلم
عن أبي سعيد)

Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali keduanya sama dan janganlah kalian melebihkan yang satu pada yang lainnya, juga janganlah kalian pun menjual kertas (uang) dengan kertas (uang) kecuali keduanya sama dan janganlah kalian melebihkan yang satu pada yang lainnya. Janganlah kalian memperjual belikan yang ditangguhkan dari padanya dengan yang tunai. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abi Said).

Dalam hal ini jika pokok permasalahan dilandaskan atas rukun dan syarat *ṣarf* penulis uraikan sebagai berikut:

1. Rukun *ṣarf*

Adapun rukun dalam transaksi *ṣarf* antara lain:¹⁰⁵

a. Penjual (*Bai'*)

¹⁰⁵ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: PT Pusaka Litera Antarnusa, 1976), hlm. 604.

Penjual disini merupakan pengguna Tik Tok yang sudah mengumpulkan dan memiliki poin Tik Tok.

b. Pembeli (*Musytari*)

Pembeli disini merupakan developer dana, aplikasi dana sebagai tempat untuk menukarkan poin Tik Tok dengan uang rupiah.

c. Mata uang yang diperjual belikan (*şarf*)

Dalam hal ini Poin Tik Tok yang ditukarkan merupakan dengan uang rupiah.

d. Nilai Tukar (*Sirus şarf*)

Nilai Tukar yang bisa ditukarkan dan di transfer ke e-wallet Dana adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

Tabel 6 Nilai Tukar

No.	Poin Tik Tok	Konvesrsi Rupiah
1.	5000 poin	Rp. 500
2.	100.000 poin	Rp. 10.000
3.	200.000 poin	Rp. 20.000
4.	300.000 poin	Rp. 30.000

e. Ijab Kabul (*Sigat*)

Dalam ketentuan Ijab Kabul penukaran poin Tik Tok dengan uang rupiah tidak secara lisan disampaikan dari kedua belah pihak, hanya saja ketentuan dalam melaksanakan pengguna Tik tok wajib

¹⁰⁶ Saldo poin Dalam Aplikasi Dana

menambahkan alamat *e-wallet* Dana pada aplikasi Tik Tok. Sehingga ketika melakukan transaksi Ijab Kabul pengguna hanya memasukan poin tik tok yang mereka miliki dengan nilai tukar yang ada. Semisal Ppengguna memiliki poin Tik Tok 6000, maka pengguna hanya bisa menukarkan poin Tik Tok sejumlah 5000 dengan konversi Nilai Tukar Rp. 500. Kemudian uang yang ditukarkan akan langsung otomatis masuk ke *e-wallet* Dana Pengguna dengan syarat Nomor Handphonep yang didaftarkan pada aplikasi Tik tok harus sama dengan No Hnadphone aplikasi Dana sebagai *e-wallet*.

2. Syarat *ṣarf*

Secara umum, syarat-syaratnya yaitu adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri, adanya kesamaan ukuran, terbebas dari hak *khiyār*, dan dilakukan tanpa ada penangguhan. Rinciannya adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri. Dalam transaksi penukaran Pon Tik Tok dengan dengan Uang Rupiah, pengguna wajib memastikan no *e-wallet* Dana sudah benar dan memastikan uang sudah terkirim ke *e-wallet* Dana pengguna.
- b. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis. Syarat ini hanya berlaku apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidaklah

¹⁰⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 280-281.

boleh dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama. Sedangkan untuk transaksi penukaran Pon Tik Tok dengan dengan Uang Rupiah sudah memiliki konversi nilai ukuran sendiri.

- c. Terbebas dari hak *khiyār* syarat. Dalam untuk transaksi penukaran Pon Tik Tok dengan dengan Uang Rupiah tidak adanya *khiyār* syarat. Hanya saja transaksi bisa dilangsungkan jika poin sudah memenuhi syarat penukaran.
- d. Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan). Dalam hal transaksi penukaran Pon Tik Tok dengan dengan Uang Rupiah biasanya uang rupiah akan terkirim ke *e-wallet* Dana selama periode 1x24 jam. Sehingga dalam hal ini memang adanya penangguhan, akan tetapi memiliki batas waktu yang dilakukan. Sehingga pengguna wajib mengecek secara berkala transaksi yang dilakukan untuk memastikan uang sudah masuk ke no *e-wallet* Dana.

Sedangkan Dalam Ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Ṣarf*) Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

¹⁰⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Ṣarf*)

3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabud*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Dari penjelasan Fatwa DSN di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktek penukaran Poin Tik Tok dengan dengan Uang Rupiah tidak menyalahi aturan karena tidak ada sifat spekulatif, kemudian penukaran juga dilakukan atas dasar kebutuhan, maksudnya adalah Poin Tik Tok tidak bisa dijadikan mata uang yang bisa dipergunakan secara umum dan bebas maka harus ditukarkan dengan mata uang rupiah, karena penukaran ini mempunyai nilai kurs yang berbeda maka pihak developer Tik Tok sudah memberikan nilai konversi sendiri terhadap nilai tukar Poin Tik Tok.

Dari hasil penelitian di atas maka menurut penulis berpendapat bahwa, transaksi penukaran Poin Tik Tok dengan dengan Uang Rupiah sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ṣarf*. Poin Tik Tok Merupakan poin virtual yang dikeluarkan oleh aplikasi Tik Tok yang sudah developer Tik Tok jelaskan mengenai kadar nilai tukar dengan uang rupiah. Adapaun mengenai serah terima di langsung dengan jalan via online dengan mengirimkan uang rumiah ke dalam *e-wallet* Dana dan masa transaksi biasanya dilakukan selama 1x24 jam.

Ketentuan tentang tukar-menukar dalam KUHperdata diatur pada bab ke enam, dari Pasal 1541 sampai dengan pasal 1546. Ketentuan tersebut sangat singkat karena hanya terdiri dari enam pasal, akan tetapi walaupun

hanya terdiri dari enam pasal, ketentuan tersebut sangat luas karena pasal 1546 KUHperdata mengatakan bahwa aturan-aturan tentang persetujuan jual beli berlaku terhadap persetujuan tukar menukar. Kita telah mengetahui bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Syarat-syarat itu diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata, maka untuk sahnya suatu perjanjian tukar-menukar haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH perdata. Selain mengatur syarat untuk sahnya suatu perjanjian dalam membahas ketentuan umum tentang perjanjian penulis telah menguraikan bahwa dari pasal 1320 tersebut dapat disimpulkan asas konsensualitas yang berlaku dalam hukum perjanjian.¹⁰⁹

Subjek hukum dalam perjanjian tukar menukar adalah pihak pertama dan pihak kedua sedangkan yang dapat menjadi objek tukar menukar adalah semua barang. Baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak (Pasal 1542 KUH perdata) dengan syarat barang yang menjadi objek tukar menukar tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal 1542 KUHPperdata juga menyebutkan: “Segala apa yang dapat dijual, dapat pula menjadi bahan tukar menukar”.¹¹⁰ Oleh sebab itu penukaran atas Poin Tik Tok menjadi Rupiah ke dalam aplikasi diperbolehkan menurut hukum perjanjian dalam KUHPperdata.

¹⁰⁹ Parluhutan, “Implementasi Tukar Menukar Dalam Perjanjian Menurut Kuhperdata” *Penegakan Hukum*, Volume 1 Nomor 2/Desember 2014, hlm. 184.

¹¹⁰ Parluhutan, “Implementasi”, hlm. 185.

Menurut Pasal 1320 KUPerdata, yang menjadi syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian ialah suatu hal tertentu atau obyek tertentu tersebut sebagai salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian maka sudah barang tentu bahwa setiap perjanjian seperti halnya perjanjian tukar menukar haruslah mempunyai sesuatu yang menjadi obyek perjanjiannya. Mengenai syarat ketiga ini, dalam Pasal 1333 KUHPerdata dinyatakan bahwa syarat itu tidak hanya mengenai jenis dari obyek tertentu, tetapi tetapi juga meliputi benda-benda yang jumlahnya pada saat dibuat perjanjian belum ditentukan, asal jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung kemudian. Artinya, selain dapat ditentukan jenisnya, obyek itu harus dapat ditentukan jumlahnya atau dapat ditentukan kemudian.¹¹¹ Dalam Hal ini Poin Tik tok sudah memiliki nilai konversi rupiah yang ditetapkan, oleh sebab hal tersebut telah sesuai dengan 1333 KUHPerdata.

Sedangkan jika melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang yang resmi dan boleh digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut hanyalah mata uang rupiah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 yang mengatakan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah, dan mata uang resmi yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanyalah rupiah. Kemudian kewajiban untuk menggunakan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Mata Uang yang menyatakan bahwa rupiah wajib digunakan dalam

¹¹¹ Parluhutan, "Implementasi", hlm. 185.

setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, atau transaksi pembiayaan internasional.¹¹²

Dalam hal ini, Poin Tik Tok bisa di ibaratkan seperti koin elektronik yang mempunyai nilai tersendiri dan tidak bisa digunakan untuk bertransaksi langsung di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya sebuah layanan *e-wallet* untuk merubah Poin Tik Tok menjadi rupiah. Dalam hal ini salah satu layanan *e-wallet* tersebut adalah aplikasi Dana, sehingga poin Tik Tok dapat di tukarkan menjadi bentuk rupiah dan dapat digunakan untuk bertransaksi.

E-wallet adalah media elektroniknya yang berbentuk *server based* dan digunakan sebagai alat pembayaran digital dengan menggunakan koneksi internet terlebih dahulu.¹¹³ Aplikasi Dana sebagai media elektronik tentu saja mata uang yang disimpan merupakan uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di

¹¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

¹¹³ Nurya Dina Abrilia Dan Tri Sudarwanto, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan *E-Wallet* Pada Aplikasi Dana Di Surabaya" *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*, Volume 8 No 3 Tahun 2020, hlm. 1007.

bank dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.¹¹⁴

Di dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*e-money*) pasal 1 ayat 3 Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.


Perlindungan hukum bagi pemegang Uang Elektronik dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: ¹¹⁵

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui pengawasan terhadap kegiatan transaksi Uang Elektronik dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

¹¹⁴ Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia" *Jurnal*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Syariah Bengkalis, Tt, hlm. 3.

¹¹⁵ Haikal Ramadhan, Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-Money)" *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 11.

2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, untuk menjawab rumusan masalah maka dapat disimpulkan:

1. Dari implementasi akad *ju'alah* berdasar rukun dan syarat yang ada dengan penggunaan aplikasi Tik Tok serta mengumpulkan poin Tik Tok maka hal tersebut diperbolehkan menurut Islam asalkan harus memenuhi beberapa ketentuan agar akad *ju'alah* tidak rusak, antara lain Pengguna sudah berumur 18 tahun dan memiliki Kartu tanda penduduk sebagai syarat sinkronisasi dengan *e-wallet* Aplikasi Dana dan Pengguna wajib menghindari konten-konten yang berbau pornografi karena hal tersebut merupakan perbuatan zina dan dilarang oleh agama Islam.

2. Transaksi penukaran Poin Tik Tok dengan Uang Rupiah sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ṣarf*. Poin Tik Tok Merupakan poin virtual yang dikeluarkan oleh aplikasi Tik Tok yang sudah developer Tik Tok jelaskan mengenai kadar nilai tukar dengan uang rupiah. Adapun mengenai serah terima di langsungkan dengan jalan via online dengan mengirimkan uang rupiah ke dalam *e-wallet* Dana dan masa transaksi biasanya dilakukan selama 1x24 jam.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat untuk menghindari konten-konten yang dilarang oleh agama Islam, dalam hal ini seperti konten pornografi, pelecehan seksual dan kejahatan lain.
2. Diharapkan pemerintah dan Kominfo dapat *men-take down* konten-konten yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
3. Diharapkan pihak Tik Tok berupaya untuk dapat berinovasi lebih dalam hal dunia hiburan dan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

A. Buku

- al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Pedoman Hidup Muslim*. Jakarta: PT Pusaka Litera Antarnusa, 1976.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'āmalah*. Yogyakarta: Nadi Offset. 2010.
- Darmansyah, Makhrus Munajat. *Metodologi Fiqih Mu'āmalah*. Kediri: Lirboyo Pers. 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.
- Hasan, Iqbal. *Analisis data penelitian dengan stastitik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Hasan, Muhamad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam slam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ibn Rusyd. *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fikih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Latupono, dkk., Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam ed. Revisi*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Machfoedz, Muhammad. *Pengantar Bisnis Modern..* Yogyakarta: Andi. 2005.
- Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: Gema Insani. 2012.
- Nafis, Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2011.

- Nawawi, Ismail. *fikih mu'āmalah klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Suhrawardi Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*,. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5. Terj.* Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 2002.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press. 2015.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodelogi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tim laskar pelangi. *Metodologi Fiqih Mu'āmalah*, Mudaimullah azza (ed.). Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5. terj.* Jakarta: Gema Insani. 2011.

B. Skripsi dan Jurnal

- Adawiyah, Dwi Putri Robiatul. “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tik Tok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang” *Jurnal Komunikasi*. Vol. 14 No. 02. September 2020.
- Alfiana Yuniar Rahmawati, “Pengaruh Intensitas Menggunakan Aplikasi Tik Tok Terhadap Perilaku Narsisme Remaja Muslim Komunitas Muser Jogja Squad”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.
- Bagus Prianbodo, “Pengaruh Tik Tok Terhadap Kreativitas Remaja Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, 2018.
- Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tik Tok*. Vol. 4 No.1 Universitas Dipenogoro. 2021.
- Demmy Deriyanto, *Presepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Terhadap Pengguna Aplikasi Titok*, Vol.7No.2 *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*-2018.
- Ida Bagus Reza Adi Dharma, “Prespektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tik Tok Berkonten Pornografi”, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.
- Meti Mulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Game Online Domino Qiu-qiu Dengan Pulsa *Handphone* (studi kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Niswatul Malihah, *Tik Tok dalam prespektif al-Qur’an*. Vol. 1. No.1 Juli-Desember 2019.
- Nora Usrina, “Pengaruh Media Sosial Tik Tok Terhadap Gaya Komunikasi Santri Taman Pendidikan al-Qur’an ar-Risalah”, Universitas Islam Negeri ar-Ranry Banda Aceh, 2021.

Nurya Dina Abrilia Dan Tri Sudarwanto. “Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan *E-Wallet* Pada Aplikasi Dana Di Surabaya” *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*. Volume 8 No 3 Tahun 2020.

Rahmawati, Alfiana Yuniar. “Pengaruh Intensitas Menggunakan Aplikasi Tik Tok Terhadap Perilaku Narsisme Remaja Muslim Komunitas Muser Jogja Squad” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

Setiawan, Tri. “Analisis Pendekatan Studi Teknologi E-Bisnis Studi Kasus “Aplikasi Dana” *Artikel*. Fakultas Komputer Universitas Mitra Indonesia. Tt.

C. Undang-Undang dan Peraturan Hukum

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju’alah*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama. 2011.

D. Internet

Anonim. “Tentang DANA”. <https://www.dana.id/about> diakses pada tanggal 22 Juli 2021.

El-Samsi. “Halalkah Penghasilan dari Tik Tok dan Snack Video?”. [https://el-samsi.com/halalkah-penghasilan-dari-Tik Tok-dan-snack-video/](https://el-samsi.com/halalkah-penghasilan-dari-Tik_Tok-dan-snack-video/) di akses pada tanggal 05 Agustus 2021.

Satria Cakra. “Dampak Tik Tok pada Generasi Sosial Millenial”. <https://kumparan.com/satria-cakra/dampak-tik-tok-pada-generasi-sosial-millenial-1v1sLqjPUCP> diakses pada 15 Agustus 2020.

Sukindar. “Butuh Pendapatan Tambahan? Ini Cara Mengubah Poin Tik Tok Menjadi SaldoDANA”.
<https://www.google.com/amp/s/gadgetren.com/2021/01/06/cara-mengubah-poin-Tik Tok-menjadi-saldo-dana-127146/amp/> di akses pada tanggal 15 Juni 2021.

E. Wawancara dan Observasi

Wawancara Almanissa Milani. pengguna Aplikasi Tik Tok. pada tanggal 17 Juni 2021.

Hasil Wawancara Almanissa Milani Pada Tanggal 7 Maret 2022 Pukul 08:00 WIB.

Hasil Wawancara Athifa Laila Hanin Pada Tanggal 8 Maret 2022 Pukul 09:00 WIB. Hasil Wawancara Muhammad Farid Pada Tanggal 9 Maret 2022 Pukul 11:00 WIB.

Hasil Wawancara Amelia Azizah Pada Tanggal 10 Maret 2022 Pukul 08:00 WIB.

Hasil Wawancara Maldini Oktaviani Pada Tanggal 11 Maret 2022 Pukul 09:00 WIB.

Hasil Wawancara Donasita Rahmawati Pada Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 10:30 WIB.

Hasil Wawancara Dimas Abyan Falah Pada Tanggal 13 Maret 2022 Pukul 14:30 WIB.

Hasil Wawancara Inaya Azmi Athifa Pada Tanggal 14 Maret 2022 Pukul 08:30 WIB.

Hasil Wawancara Naura Syahda Azizah Pada Tanggal 15 Maret 2022 Pukul 09:30 WIB. Hasil Wawancara Nabila Hilmi Ramdhani Pada Tanggal 16 Maret 2022 Pukul 13:30 WIB.

Hasil Observasi Sekertaris Desa Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab.
Banyumas Pada Tanggal 17 Maret 2022 Pukul 10:00 WIB

